WALIKOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR : 400.1/Kep.84-DINDIKBUD/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DI KOTA CILEGON
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Formal di Kota Cilegon Tahun Pelajaran 2026/2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang ...

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Formal di Kota Cilegon Tahun Pelajaran 2026/2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas:

a. Taman Kanak-Kanak;
b. Sekolah Dasar; dan
c. Sekolah Menengah Pertama.

KETIGA ...

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 25 Februari 2026
WALI KOTA CILEGON,

ROBINSAR

Tembusan:
1. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
3. Yth. Inspektur Kota Cilegon;
4. Yth. Kepala BPKPAD Kota Cilegon.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR : 400.1/Kep.84-Dindikbud/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DI KOTA CILEGON
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DI KOTA CILEGON TAHUN PELAJARAN 2026/2027

A. KETENTUAN UMUM

1. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud:

a. Kota adalah Kota Cilegon.
b. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin. pelaksanaan ursan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
c. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Cilegon.
f. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah penerimaan calon Murid baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan pada awal tahun pelajaran baru.
g. Calon Murid baru adalah calon Murid baru pada tingkat satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
h. Daya tampung atau kuota adalah jumlah calon Murid baru dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar.
i. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

j. Jalur afirmasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.

k. Jalur prestasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.

l. Jalur mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

m. Disabilitas adalah calon murid baru yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan calon murid baru pada umumnya.

n. Taman kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

o. Sekolah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kota atau masyarakat/ swasta yang terdiri atas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Kelompok Belajar Pendidikan Kesetaraan mencakup Paket A, B dan C.

p. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

q. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

r. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atan bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

s. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C. Paket A setara SD; Paket B setara SMP; dan Paket C setara SMA.

Dipindai dengan CamScanner

t. Rombongan Belajar adalah kelompok calon Murid Baru. yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.

u. Surat Keterangan Lulus adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SD/MI dan memuat nilai hasil US yang diberikan kepada calon Murid baru yang telah memenuhi kriteria kelulusan.

v. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus menempuh US dan USBN pada tingkat Satuan Pendidikan.

w. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memuat data satuan pendidikan, calon Murid baru, pendidik dan tenaga kependidikan, dan subtansi Pendidikan yang datanya bersumber dari dari satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang terus menerus diperbaharui secara online.

x. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali calon Murid baru, komunitas Sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

y. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.

z. Kuota Domisili adalah besaran presentase calon Murid baru yang akan diterima berdasarkan jarak terdekat dengan Sekolah.

2. Azas SPMB

a. objektif;

b. transparan;

c. akuntabel;

d. berkeadilan; dan

e. Nondiskriminasi.

Nondiskriminatif dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani calon Murid baru dari kelompok gender atau agama tertentu.

3. Tujuan

a. memberikan akses kepada warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan penerimaan Calon Murid Baru secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan non diskrimnatif; dan

Dipindai dengan CamScanner

b. digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan SPMB.

B. PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU

1. PERSYARATAN UMUM CALON MURID PADA TK SEBAGAI BERIKUT:
   a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
   b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
2. PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON MURID PADA TK SEBAGAI BERIKUT:
   a. kutipan akta kelahiran atau kenal lahir:
   b. domisili calon Murid baru berdasarkan alamat pada Kartu Identitas Anak (KIA), apabila calon Murid baru belum memiliki KIA dapat menggunakan kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan SPMB: dan
   c. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat Keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh Lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa calon Murid baru yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
3. PERSYARATAN UMUM CALON MURID PADA SD KELAS 1 (SATU) SEBAGAI BERIKUT:
   a. Berusia 7 (tujuh) tahun atau lebih pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
   b. Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas l (satu) SD:
   c. Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikec ualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki:
      1) kecerdasan dan /bakat istimewa; dan
      2) kesiapan psikis.
   d. Calon murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan murid baru pada kelas 1 (satu) SD;
   e. Calon murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain;

Dipindai dengan CamScanner

f. Calon murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

g. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

h. Memiliki Surat Keterangan Menempuh Pendidikan Pra Sekolah Minimal 1 (satu) Tahun.

4. PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON MURID PADA SD KELAS 1 (SATU) SEBAGAI BERIKUT:

   a. kutipan akta kelahiran atau kenal lahir;

   b. domisili calon murid baru berdasarkan alamat pada Kartu Identitas Anak (KIA), apabila calon murid baru belum memiliki KIA dapat menggunakan kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan SPMB; dan

   c. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa calon murid baru yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

5. PERSYARATAN UMUM CALON MURID PADA SMP KELAS 7 SEBAGAI BERIKUT:

   a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan; dan

   b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD/ sederajat atau bentuk lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

6. PERSYARATAN KHUSUS CALON MURID PADA SD KELAS 1 (SATU) DAN SMP KELAS 7 SEBAGAI BERIKUT:

   a. Jalur Domisili

      1) Tabel Skoring Jalur Domisili Jenjang SD

JARAK		**USIA**	
JARAK	**SKOR**	**USIA**	**SKOR**
1 - 100 M	50	7 Tahun ke atas	50
101 - 200 M	45	6 Tahun 11 Bulan	45
201 - 300 M	40	6 Tahun 10 Bulan	40

Dipindai dengan CamScanner

JARAK		USIA	
JARAK	**SKOR**	**USIA**	**SKOR**
301 - 400 M	35	6 Tahun 9 Bulan	35
401 - 500 M	30	6 Tahun 8 Bulan	30
501 - 1 KM	25	6 Tahun 7 Bulan	25
1 KM - 1,5 KM	20	6 Tahun 6 Bulan	20
1,5 KM - 2 KM	10	6 Tahun 6 Bulan kebawah	10

2) Jalur domisili jenjang SMP menggunakan jarak murni.

3) Domisili calon murid baru didasarkan alamat pada kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.

4) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan. data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur Domisili.

5) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain:

   a) penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon Murid baru) ;

   b) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau

   c) KK hilang atau rusak.

6) Dalam hal terdapat perubahan data pada KK maka harus disertakan.

   a) KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau

   b) surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.

7) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh Keluarga yang ada pada KK tersebut.

8) Nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon Murid baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.

9) Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon murid baru sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka KK terakhir

Dipindai dengan CamScanner

dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.

b. Jalur Afirmasi

1) Bukti keikutsertaan calon murid baru yang berasai dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
   a) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
   b) Terdata dalam DTKS/Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) masuk dalam pengelompokan Desil 1 s.d 3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial; atau
   c) bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
   d) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/ atau surat keterangan tidak mampu.
2) Bagi calon murid baru penyandang disabilitas dibuktikandengan:
   a) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau bidang kesehatan;
   b) surat keterangan dari psikolog; atau
   c) surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.

c. Jalur Prestasi

1) Jalur Prestasi dikecualikan untuk calon murid pada SD kelas 1 (satu).
2) SPMB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan.:
   a) Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Nilai Rapor Kelas 4 s.d kelas 6 (5 semester untuk mata pelajaran : pendidikan agama, pendidikan pancasila, bahasa indoneisa, matematika, dan IPAS) calon Murid baru dari sekolah asal; dan/ atau
   b) prestasi di bidang non-akademik:.
3) Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi (terkurasi PUSPRESNAS) yang terdiri dari:

Dipindai dengan CamScanner

a) sains;

b) teknologi;

c) riset; dan/atau

d) inovasi.

4) Bukti atas prestasi non-akademik (terkurasi PUSPRESNAS) diperoleh dari kompetisi di bidang:

a) seni budaya;

b) olahraga; dan/atau

c) Keagamaan;

tanpa membatasi jenis seni budaya dan/ atau olahraga. Sekolah tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu jenis bidang kompetisi.

5) Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam angka 4) dan angka 5) memiliki kriteria sebagai berikut:

a) minimal Juara 1 pada tingkat kecamatan. dan.

b) dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan (nondiskriminasi).

6) Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:

a) Pemerintah. Pusat;

b) Pemerintah Daerah;

c) badan usaha milik negara (BUMN) ;

d) badan usaha milik daerah (BUMD):

e) lembaga lainnya (Disporapar dan Kemenag) . dan /atau

f) Tingkat Kecamatan (Juara 1).

7) Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.

8) Bukti atas prestasi akademik dan non-akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu / kelompok.

9) Pemerintah Daerah dapat menetapkan poin atas prestasi berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional. dan internasional.

10) Bagi calon murid baru SMP yang beragama islam dipersyaratkan memiliki syahadah pendidikan diniyah, bagi yang belum tamat dan atau tidak memiliki syahadah pendidikan diniyah dimaksud

Dipindai dengan CamScanner

a) sains;

b) teknologi;

c) riset; dan/atau

d) inovasi.

4) Bukti atas prestasi non-akademik (terkurasi PUSPRESNAS) diperoleh dari kompetisi di bidang:

a) seni budaya;

b) olahraga; dan/atau

c) Keagamaan;

tanpa membatasi jenis seni budaya dan/ atau olahraga. Sekolah tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu jenis bidang kompetisi.

5) Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam angka 4) dan angka 5) memiliki kriteria sebagai berikut:

a) minimal Juara 1 pada tingkat kecamatan. dan.

b) dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan (nondiskriminasi).

6) Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:

a) Pemerintah. Pusat;

b) Pemerintah Daerah;

c) badan usaha milik negara (BUMN) ;

d) badan usaha milik daerah (BUMD):

e) lembaga lainnya (Disporapar dan Kemenag) . dan /atau

f) Tingkat Kecamatan (Juara 1).

7) Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.

8) Bukti atas prestasi akademik dan non-akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu / kelompok.

9) Pemerintah Daerah dapat menetapkan poin atas prestasi berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional. dan internasional.

10) Bagi calon murid baru SMP yang beragama islam dipersyaratkan memiliki syahadah pendidikan diniyah, bagi yang belum tamat dan atau tidak memiliki syahadah pendidikan diniyah dimaksud

Dipindai dengan CamScanner

harus mengikuti program khusus pada sekolah yang dituju.

d. Jalur Mutasi

1) Persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:

a) surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan

b) surat keterangan pindah domisili orang tua/ wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Kelurahan).

2) Persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:

a) surat penugasan orang tua sebagai guru; dan

b) kartu keluarga.

3) Surat penugasan dari instansi, lembaga, atar perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid Baru.

C. KRITERIA JALUR PENERIMAAN MURID BARU

1. PERSENTASE KUOTA PENERIMAAN MURID BARU JALUR DOMISILI

a. Calon murid SD dan SMP hanya memilih paling banyak 1 (satu) sekolah dalam satu Domisili;

b. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD; dan

c. paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.

2. PERSENTASE KUOTA PENERIMAAN MURID BARU JALUR AFIRMASI

a. paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD. dan

b. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.

3. PERSENTASE KUOTA PENERIMAAN MURID BARU JALUR PRESTASI

Ditentukan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.

4. SPMB melalui jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid baru:

a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan

b. penyandang disabilitas.

Dipindai dengan CamScanner

5. Calon murid yang melalui jalur afirmasi merupakan calon murid yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah domisili sekolah yang bersangkutan.
6. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan calon murid dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan sekolah.
7. Penerimaan calon murid baru jalur afirmasi diperuntukan bagi calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dengan dibuktikan dengan bukti keikutsertaan calon murid baru dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat seperti DTSEN (Desil 1 s.d 3) dan untuk penyandang disabilitas melampirkan surat keterangan dari Psikolog atau dokter/dokter spesialis.
8. DTSEN sebagimana dimaksud angka 7, dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.
9. Pernyataan dari orang tua/wali calon murid baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
10. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan calon murid baru dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud angka 9), sekolah bersama Dinas melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemalsuan bukti keikutsertaan calon murid baru dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 9) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penerimaan calon murid baru jalur mutasi berlaku ketentuan sebagai berikut:
    a. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan untuk SD dan SMP;
    b. perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada huruf a) dibuktikan dengan surat penugasan dari:
        1) instansi;
        2) lembaga;
        3) kantor; atau
        4) perusahaan yang mempekerjakan.

Dipindai dengan CamScanner

c. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon murid baru pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar; dan

d. Penentuan calon murid baru dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon murid baru yang terdekat dengan sekolah.

13. PENERIMAAN CALON MURID BARU JALUR PRESTASI

Kuota jalur prestasi SMP 35% (20% akadimik dan 15% non akademik) dari daya tampung Sekolah, terdiri dari:

1) Hasil Tes kemampuan Akademik (TKA) 70% (tujuh puluh persen)dan Nilai Rapor Kelas 4 s.d 6 (5 semester untuk mata pelajaran : pendidikan agama, pendidikan pancasila, bahasa indoneisa, matematika, dan IPAS) 30% (tiga puluh persen) ; dan

2) skor prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang akademik maupun non-akademik pada tingkat international, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota. Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.

a. Calon murid baru yang masuk melalui jalur prestasi merupakan calon murid baru yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah domisili sekolah yang bersangkutan.

b. Penerimaan calon murid baru jalur prestasi tidak berlaku untuk pendaftaran calon murid baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

c. Pemalsuan bukti atas prestasi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

D. PENETAPAN DOMISILI DAN DAYA TAMPUNG

1. Penetapan Domisili

a. Penetapan wilayah domisili dilakukan pada setiap jenjang, dengan prinsip mendekatkan domisili calon murid baru dengan sekolah.

b. Penetapan wilayah domisili oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

c. Pemerintah Daerah wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah Domisili sesuai dengan jenjang pendidikan.

Dipindai dengan CamScanner

d. Dinas wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses SPMB telah menerima calon Murid baru dalam wilayah Domisili yang telah ditetapkan.

e. Penetapan wilayah Domisili pada setiap jenjang wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran SPMB.

f. Dalam menetapkan wilayah Domisili pada setiap jenjang, Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah.

g. Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten/kota, penetapan wilayah Domisili pada setiap jenjang dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.

2. Daya Tampung

a. Kuota daya tampung penerimaan calon Murid baru tiap Sekolah diusulkan oleh Kepala Sekolah yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas dan diumumkan kepada masyarakat oleh Dinas dan Sekolah.

b. Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik dengan memperhatikan ketersediaan sarana prasarana dan guru sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

c. Jumlah Rombongan Belajar maksimal tiap Satuan Pendidikan untuk jenjang SD maksimal 4 rombel, dan untuk jenjang SMP maksimal 11 rombel.

d. Jumlah siswa tiap Rombongan Belajar untuk Jenjang TK, SD dan SMP sesuai daya tampung yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah.

3. Jika kuota jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua dan jalur prestasi tidak terpenuhi, maka kuota jalur Domisili bisa ditambah sampai terpenuhi daya tampung.

E. MEKANISME SELEKSI PENERIMAAN MURID BARU

1. SELEKSI CALON MURID BARU SEKOLAH DASAR

a. Seleksi calon murid baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan Jalur Mutasi.

b. Seleksi Jalur Domisili dan jalur mutasi bagi calon murid kelas l (satu) SD yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1) usia ; dan

2) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam domisili yang ditetapkan oleh Dinas.

Dipindai dengan CamScanner

c. Sekolah wajib menerima murid baru yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam Domisili yang telah ditetapkan.

d. Jika usia calon murid baru sebagaimana dimaksud pada huruf c sama, maka penentuan murid baru didasarkan pada jarak tempat tinggal calon murid baru yang terdekat dengan Sekolah.

e. Dalam seleksi calon murid baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung serta tidak mensyaratkan telah mengikuti TK/RA.

2. SELEKSI CALON MURID BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

a. SELEKSI JALUR DOMISILI

1. Seleksi calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur Domisili berdasarkan domisili dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
2. Jika jarak tempat tinggal calon murid baru dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia calon murid baru yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

b. SELEKSI JALUR AFIRMASI

1. Penerimaan murid baru jalur afirmasi diperuntukan bagi calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dengan dibuktikan dengan bukti keikutsertaan calon murid baru dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah seperti DTSEN, KIP, KKS, PKH dan bagi calon murid baru penyandang disabilitas untuk dapat melampirkan surat keterangan dari Psikolog atau dokter/dokter spesialis.
2. Seleksi calon Murid baru kelas 7 (tujuh) melalui Jalur Afirmasi jika tidak mencukupi daya tampung, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

c. SELEKSI JALUR MUTASI

1. Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan surat penugasan dari:
   a. instansi;
   b. lembaga;
   c. kantor; atau
   d. perusahaan yang mempekerjakan.
2. Seleksi calon Murid baru kelas 7 (tujuh) melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali jika tidak mencukupi daya tampung, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

Dipindai dengan CamScanner

3. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon Murid baru pada sekolah tempat orang orang tua/wali mengajar.

d. SELEKSI JALUR PRESTASI

1. Seleksi calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi berdasarkan :
   a. Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Nilai Rapor Kelas 4 s.d 6 (5 semester untuk mata pelajaran : pendidikan agama, pendidikan pancasila, bahasa indoneisa, matematika, dan IPAS);
   b. Skor piagam atau sertifikat (terkurasi PUSPRESNAS) penghargaan atau kejuaraan lomba akademis dan non akademis dilakukan berdasarkan skor sertifikat kejuaraan atau penghargaan.
2. Skor piagam atau sertifikat penghargaan atau kejuaraan. Lomba akademik dan non akademis dilakukan berdasarkan skor sertifikat kejuaraan atau penghargaan.
3. Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan skor/nilai prestasi oleh sekolah.
4. Penskoran Nilai Prestasi Akademik dan non akademik, Kejuaraan/Lomba Yang Diselenggarakan oleh Kemdikbud, Kemenag, dan Kemenpora (OSN/KSN, FLS3N, O2SN/KOSN, Pentas PAI, LCSP, Olimpiade, Sea Games, Asean Games, PON, PORDA, POPDA, POPNAS)

NO.	TINGKAT	SKOR	
		PERORANGAN	BEREGU
1	Juara Internasional	193	175
2	Juara 1 Nasional	180	160
3	Juara 2 Nasional	165	145
4	Juara 3 Nasional	150	135
5	Juara 1 Provinsi	135	125
6	Juara 2 Provinsi	120	115
7	Juara 3 Provinsi	110	103
8	Juara 1 Tk. Kota	100	93
9	Juara 2 Tk. Kota	90	65
10	Juara 3 Tk. Kota	80	75
11	Juara 1 Tk. Kecamatan	70	65

Dipindai dengan CamScanner

F. PROSEDUR PENDAFTARAN SELEKSI PENERIMAAN MURID BARU

1. TAHAP PELAKSANAAN SPMB

a. Pelaksanaan SPMB dilaksanakan dengan tahapan:

1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Murid baru dilakukan secara terbuka;

2) Pendaftaran dilakukan secara online melalui website: spmb.dindikbud.go.id;

3) Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;

4) Pengumuman penetapan Murid baru, dan

5) daftar ulang.

b. Pelaksanaan SPMB pada Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.

c. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang untuk:

1) melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan SPMB maupun perpindahan Murid, dan

2) melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan SPMB.

2. PENGUMUMAN PENDAFTARAN

a. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

b. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :

1) persyaratan calon Murid baru sesuai dengan jenjangnya;

2) tanggal pendaftaran;

3) jalur pertdaftaran;

4) jumlah daya tampung yang tersedia;

5) tanggal penetapan pengumuman hasil proses SPMB; dan

6) ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.

c. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru melalui papan pengumuman di Sekolah maupun melalui media lainya secara daring atau luring.

3. PENDAFTARAN

a. Pendaftaran SPMB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring untuk SD Negeri dan SMP Negeri.

Dipindai dengan CamScanner

b. Pelaksanaan mekanisme Pendaftaran SPMB secara daring menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

c. Alur Pendaftaran SPMB secara daring sebagai berikut:

1) calon murid baru membuka website SPMB;

2) melakukan pendaftaran dengan cara mengisi formulir pendaftaran pada website SPMB;

3) calon murid baru mengunggah/upload dokumen persyaratan;

4) mencetak bukti pendaftaran;

5) operator sekolah melakukan verifikasi dokumen secara daring dan luring; dan

6) calon murid baru menunggu pengumuman hasil SPMB, dan dapat dilihat pada website SPMB,

4. PENGUMUMAN PENETAPAN

a. Pengumuman penetapan murid baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam SPMB.

b. Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

c. Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf b) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

5. DAFTAR ULANG

a. Daftar ulang dilakukan oleh calon murid baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

b. Apabila calon murid baru yang sudah dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.

6. BENTUK PELANGGARAN DAN SANKSI

a. Pelanggaran :

- Jual beli kursi dan titip siswa
- Manipulasi data dan dokumen
- Kecurangan pada jalur seleksi
- Pungutan liar

Dipindai dengan CamScanner

b. Sanksi :

- Penghentian Dana BOS
- Pemblokiran Dapodik
- Diserahkan kepada pihak yang berwajib

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN MURID BARU

1. JADWAL SPMB JENJANG SMP

NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Ujicoba Aplikasi SPMB	29 Mei 2026	Papan Pengumuman media Sosial
2	Pelaksanaan Pendaftaran Jalur Afirmasi, Domisili dan Mutasi	22 s.d 25 Juni 2026	Online (dibuka tgl. 22 Juni 2026 pkl. 00.01 Wib dan ditutup tgl. 25 Juni 2026 pkl. 12.00 wib)
3	Seleksi dan verifikasi	22 s.d 26 Juni 2026	Online
4	Pengumuman Penetapan	29 Juni 2026	Online, diumumkan pkl. 13.30 wib
5	Daftar ulang	1 s.d 3 Juli 2026	Membawa dokumen asli, disekolah tujuan (kebijakan sekolah)
6	Awal masuk Sekolah Tahun Ajaran 2026/2027	13 Juli 2026	
7	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	13 s.d15 Juli 2026	

2. JADWAL SPMB JENJANG TK DANSD

NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Ujicoba Aplikasi SPMB	29 Mei 2026	Papan Pengumuman media Sosial
2	Pelaksanaan Pendaftaran Jalur Afirmasi, Domisili dan Mutasi	22 s.d 25 Juni 2026	Online (dibuka tgl. 22 Juni 2026 pkl. 00.01 Wib dan ditutup tgl. 25 Juni 2026 pkl. 12.00 Wib)
3	Seleksi dan verifikasi	22 s.d 26 Juni 2026	Online
4	Pengumuman Penetapan	29 Juni 2026	Online, diumumkan pkl. 13.30 wib

Dipindai dengan CamScanner

NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
5	Daftar ulang	1 s.d 3 Juli 2026	Membawa dokumen asli, disekolah tujuan (kebijakan sekolah)
6	Awal masuk Sekolah Tahun Ajaran 2026/2027	13 Juli 2026	
7	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	13 s.d15 Juli 2026	

G. PENERIMAAN MURID PINDAHAN

1. Perpindahan murid antar sekolah dalam satu kota, antar Kabupaten/ Kota dalam satu Daerah Provinsi Banten, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
2. Dalam hal terdapat perpindahan murid, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui dapodik.
3. Perpindahan murid wajib memenuhi ketentuan persyaratan SPMB dan/atau jalur domisili sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini.
4. Murid setara SD di negara asing dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi:
   a. Persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju;
   b. Surat pernyataan dari kepala sekolah asal; dan
   c. Surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
5. Murid setara SMP di negara asing dapat diterima sebagai murid di SMP di Daerah setelah:
   a. menyerahkan fotocopy ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sefielurnnya;
   b. Surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
   c. Surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
   d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Dipindai dengan CamScanner

6. Murid jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat di atas kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan.
7. Murid jalur noriformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat di atas kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
   a. memiliki ijazah kesetaraan Paket A; dan
   b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
8. Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan Murid jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
9. Dalam hal terdapat penerimaan murid pindahan dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah maka wajib memperbaharui dapodik.

H. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Pengawasan Pelaksanaan SPMB
   a. Dalarn rangka pelaksanaan SPMB dibentuk:
      1) panitia SPMB tingkat Kota; dan
      2) panitia SPMB tingkat Satuan Pendidikan.
   b. Dinas sesuai dengan kewenangannya mengoordinasikan San memantau pelaksanaan SPMB.
   c. Pernantauan pelaksanaan SPMB, dilakukan oleh Tim. atau Kelompok Kerja bidang pengawasan dan pengendalian.
2. Pengendalian Pelaksanaan SPMB
   a. Untuk mewujudkan asas SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, kompetitif, dan berkeadilan, permasalahan yang ditemukan pada SPMB dapat dilaporkan dalam bentuk pengaduan.
   b. Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf B point 1 diatas diselesaikan oleh Panitia SPMB tingkat Satuan Pendidikan.
   c. Apabila penyelesaian permasalahan tidak selesai di tingkat Satuan Pendidikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja, maka dapat dilanjutkan ke Panitia S PMB tingkat Kota.

Dipindai dengan CamScanner

I. SEKOLAH PERBATASAN

1. Calon peserta didik yang berdomisili di luar Daerah hanya dapat memilih pada Sekolah perbatasan.
2. Sekolah perbatasan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota yang berbatasan langsung dengan Kota/ Kabupaten lain.
3. Sekolah perbatasan sebagaimana dimaksud terdiri dari:
   a. SMPN 4 Cilegon;
   b. SMPN 5 Cilegon;
   c. SMPN 6 Cilegon;
   d. SMPN 8 Cilegon;
   e. SMPN 9 Cilegon; dan
   f. SMPN 10 Cilegon.
4. Kuota Sekolah perbatasan pada jenjang SD bagi calon Murid baru dari luar Daerah paling banyak 5% (lima persen} dari jumlah total kuota keseluruhan.
5. Kuota Sekolah perbatasan pada jenjang SMP bagi calon Murid baru dari luar Daerah paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah total kuota keseluruhan.
6. Seleksi calon Murid baru dari luar Daerah dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah perbatasan.

J. ADUAN DAN LAYANAN SPMB

Segala Bentuk Aduan Masyarakat dan Layanan SPMB dapat menghubungi Helpdesk (spmb.dindikbud.cilegon.go.id).

K. PENUTUP

Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada satuan pendidikan formal di Kota Cilegon tahun pelajaran 2026/2027 disusun ini wajib dipedomani oleh Sekolah dalam setiap tahapan proses Penerimaan Murid Baru pada satuan pendidikan formal di Kota Cilegon tahun pelajaran 2026/ 2027.

Dalam hal terdapat kebutuhan teknis penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru pada satuan pendidikan formal di Kota Cilegon

Dipindai dengan CamScanner

tahun pelajaran 2026/2027 maka dapat dilakukan penyesuaian atau perubahan terhadap Petunjuk Teknis ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALIKOTA CILEGON,

ROBINSAR

Dipindai dengan CamScanner